

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan hukum adalah perbuatan (hal tahu peraturan) untuk menjaga dan melindungi subjek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan *normative*, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan *normative* karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>3</sup> Berkaitan dengan konsumen

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan dan Budaya, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Buku Satu*, Jakarta, Balai Pustaka Utama, hlm. 874

<sup>2</sup>Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 50.

<sup>3</sup>Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 11.

berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>4</sup>

## **2. Bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :<sup>5</sup>

### **a. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

### **b. Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda atau ganti kerugian yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:<sup>6</sup>

### **a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif**

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

### **b. Sarana Perlindungan Hukum Represif**

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm.17.

<sup>5</sup>Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 20.

<sup>6</sup>*Log Cit*, hlm.30.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

### **3. Pengertian Perlindungan Konsumen**

A.Z Nasution dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, menyatakan :

Hukum Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum terhadap konsumen tersebut meliputi bidang hukum privat maupun hukum publik. Dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia terdapat beberapa asas dan tujuan guna memberikan arahan dalam implementasinya. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, Hukum Perlindungan Konsumen memiliki dasar pijakan yang kuat.

Perlindungan konsumen diberikan kepada konsumen karena posisi tawar konsumen yang lemah sekaligus sebagai tujuan hukum yakni memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.

---

<sup>7</sup>Az. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, Hlm. 34.

Perlindungan hukum kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

#### **4. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Dalam Perlindungan Konsumen**

Terdapat tiga prinsip yaitu:

- a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan/Kelalaian (*Negligence/Fault Liability*).

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian (*negligence*) adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditemukan oleh perilaku produsen.<sup>9</sup> Dalam prinsip tanggungjawab karena kesalahan ini, produsen wajib memberikan ganti rugi karena kesalahannya.<sup>10</sup>

- b. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (*Breach Of Warranty/Contractual Liability*).

Tanggung jawab produsen berdasarkan wanprestasi juga merupakan bagian dari tanggung jawab berdasarkan kontrak

---

<sup>8</sup>Abdul Halim Barkatullah, Hak-hak konsumen, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2010, hlm.3

<sup>9</sup>Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta : Universitas Indonesia, hlm. 46.

<sup>10</sup>Mukti Fajar ND, 2015, "*Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha, Tanggung Jawab Pelaku Usaha*", Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

(*contractual liability*).<sup>11</sup> Kewajiban membayar ganti rugi berdasarkan wanprestasi merupakan akibat dari penerapan klausula dalam perjanjian (baik tertulis ataupun tidak tertulis), yang merupakan ketentuan hukum bagi para pihak (produsen dan konsumen), yang secara sukarela mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.<sup>12</sup>

c. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Product Liability*).

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen.<sup>13</sup> Selanjutnya asas tersebut dikenal dengan nama *product liability*, menurut asas ini produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya.<sup>14</sup> Dalam prinsip tanggung jawab mutlak ini, produsen wajib memberikan ganti rugi secara langsung tanpa beban pembuktian oleh konsumen.<sup>15</sup>

## 5. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan konsumen berasaskan :

- a) Asas Manfaat ; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan

---

<sup>11</sup>Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 92.

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 92-93.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 96

<sup>14</sup>Shidarta, 2000, "*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*", Jakarta: Grasindo, hlm. 78

<sup>15</sup>Mukti Fajar ND, *Log Cit*.

manfaat sebesar-besarnya bbagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,

- b) Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
- c) Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materi maupun spiritual,
- d) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas kenyamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- e) Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan konsumen bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

## **6. Pengertian Konsumen**

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata consumer, secara harfiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia yang memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen.

Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan, konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.

Unsur-unsur definisi konsumen menurut Shidarta dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

1) Setiap Orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya, orang individual yang lazim disebut *natuurlijke persoon* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Hal ini berbeda dengan pengertian yang diberikan untuk “pelaku usaha” dalam Pasal 1 angka (3) yang secara eksplisit membedakan kedua pengertian *persoon* diatas, dengan menyebutkan kata-kata: “orang perseorangan atau badan usaha”. Tentu yang paling tepat tidak membatasi pengertian konsumen itu sebatas pada orang perseorangan. Namun konsumen harus mencakup juga badan usaha, dengan makna lebih luas daripada badan hukum.

2) Pemakai

Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, yang diartikan

---

<sup>16</sup>Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo hlm. 5.

sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual.

### 3) Barang dan/atau jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Semula kata produk hanya mengacu pada pengertian barang. Dalam dunia perbankan misalnya, istilah produk dipakai juga untuk menamakan jenis-jenis layanan perbankan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan perbedaan istilah-istilah “dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan”. Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

### 4) Yang tersedia dalam masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia dipasaran (lihat juga bunyi Pasal 9 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam perdagangan yang

makin kompleks dewasa ini; syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (*developer*) perumahan sudah biasa mengadakan transaksi terlebih dulu sebelum bangunannya jadi.

- 5) Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain.

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Unsur yang diletakkan dalam definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain (diluar diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan.

- 6) Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen diberbagai negara. Secara teoritis hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya, sulit menerapkan batas-batas seperti itu.

## **7. Hak dan Kewajiban Konsumen**

Hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

- 1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Konsumen selain harus memperhatikan hak-hak yang dimiliki, mereka juga harus memperhatikan kewajiban apa saja yang harus mereka lakukan dalam segala aktivitasnya dengan pelaku usaha. Kewajiban konsumen sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam penjelasan Pasal 5 sebagai berikut :

- 1) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang
- 2) dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 3) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 4) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 5) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Industri Rumah Tangga (*Home Industry*)**

### **1. Pengertian Industri Rumah Tangga (*Home Industry*)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Pasal 1 angka 16 menyatakan bahwa :“Industri rumah tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis”

Usaha rumah tangga adalah usaha yang melakukan kegiatan mengolah barang dasar menjadi barang jadi atau dari yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dengan maksud untuk dijual, dengan jumlah pekerja paling banyak 4 (empat) orang termasuk pengusaha.<sup>17</sup>

Menurut UU No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Pasal 6 ayat (1), Industri rumah tangga, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 4 (empat) orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya.<sup>18</sup> Usaha rumah tangga pangan adalah rumah usaha produk barang atau jasa juga disebut perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan dirumah atau mempunyai kekayaan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta).

Industri rumah tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha ditempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis PP RI Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan Pasal 1 angka 16.

---

<sup>17</sup>Profil Industri Kecil Dan Kerajinan Rumah Tangga, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1999, Hlm 17

<sup>18</sup>Tersedia pada <http://geografi-bumi.blogspot.com/2009/10/kalsifikasi-industri-kecil> diakses pada 25 Februari 2017.

Jadi dari pengertian-pengertian industri rumah tangga di atas dapat disimpulkan bahwa, Industri Rumah Tangga (*Home Industry*) pada umumnya memusatkan kegiatan di sebuah rumah keluarga tertentu dan biasanya para karyawan berdomisili di tempat yang tak jauh dari rumah produksi tersebut, karena secara geografis dan psikologis hubungan mereka sangat dekat (pemilik usaha dan karyawan), memungkinkan untuk menjalin komunikasi sangat mudah.

Dari kemudahan dalam berkomunikasi ini diharapkan dapat memicu etos kerja yang tinggi, karena masing-masing merasa bahwa kegiatan ekonomi ini adalah milik keluarga, kerabat dan juga warga sekitar.

Kriteria-kriteria suatu usaha dikatakan Industri Rumah Tangga (*Home Industry*) yaitu :<sup>19</sup>

- 1) Kegiatan Industri dilakukan di rumah tangga
- 2) Tenaga kerja yang dipekerjakan tidak lebih dari 3 orang
- 3) Peralatan pengolahan yang digunakan mulai dari manual hingga alat semi otomatis.

## **2. Tujuan Pembangunan Industri**

Secara umum, pembangunan industri di Indonesia bertujuan untuk :<sup>20</sup>

1. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil

---

<sup>19</sup><http://kriteriaindustrikecil.blogspot.com> Kriteria Industri Rumah Tangga, diakses pada 1 Februari 2017.

<sup>20</sup>Hendara Muttaqin, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel di Kota Semarang*, Skripsi, hlm. 29.

budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya;
3. Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional;
4. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri;
5. Memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri;
6. Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional yang bermutu, disamping penghematan devisa melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri;
7. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara;
8. Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.

### **3. Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT)**

Menurut Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.00.05.5.1639 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) bahwa: “Setiap Industri Rumah Tangga dalam seluruh aspek dan rangkaian kegiatannya wajib berpedoman pada Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini”. Cara produksi pangan yang baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) adalah:

#### **b. Lingkungan Produksi**

Untuk menetapkan lokasi IRT perlu dipertimbangkan keadaan dan kondisi lingkungan yang mungkin dapat merupakan sumber pencemaran potensial dan telah mempertimbangkan berbagai tindakan pencegahan yang mungkin dapat dilakukan untuk melindungi pangan yang diproduksinya.

#### **c. Bangunan dan Fasilitas IRT**

Bangunan dan fasilitas IRT dapat menjamin bahwa pangan selama dalam proses produksi tidak tercemar oleh bahaya fisik, biologis dan kimia serta mudah dibersihkan dan disanitasi.

#### **d. Peralatan Produksi**

Tataletak kelengkapan ruang produksi diatur agar tidak terjadi kontaminasi silang. Peralatan produksi yang kontak langsung dengan

pangan seharusnya didisain., dikonstruksi dan diletakkan sedemikian untuk menjamin mutu dan keamanan pangan yang dihasilkan.

e. Suplai Air

Air yang digunakan selama proses produksi harus cukup dan memenuhi persyaratan kualitas air bersih dan atau air minum.

f. Fasilitas dan Kegiatan Higiene dan Sanitasi

Fasilitas dan kegiatan higiene dan sanitasi diperlukan untuk menjamin agar bangunan dan peralatan selalu dalam keadaan bersih dan mencegah terjadinya kontaminasi silang dari karyawan.

g. Pengendalian Hama

Hama (tikus, serangga, dan lain-lain) merupakan pembawa cemaran biologis yang dapat menurunkan mutu dan keamanan pangan. Kegiatan pengendalian hama dilakukan untuk mengurangi kemungkinan masuknya hama ke ruang produksi yang akan mencemari pangan.

h. Kesehatan dan Higiene Karyawan

Kesehatan dan higiene karyawan yang baik dapat menjamin bahwa pekerja yang kontak langsung maupun tidak langsung dengan pangan tidak menjadi sumber pencemaran.

i. Pengendalian Proses

Untuk menghasilkan produk yang bermutu dan aman, proses produksi harus dikendalikan dengan benar. Pengendalian proses produksi

pangan industri rumah tangga dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Penetapan spesifikasi bahan baku;
- 2) Penetapan komposisi dan formulasi bahan;
- 3) Penetapan cara produksi yang baku;
- 4) Penetapan jenis, ukuran, dan spesifikasi kemasan;
- 5) Penetapan keterangan lengkap tentang produk yang akan dihasilkan termasuk nama produk, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa.

j. Label Pangan

Label pangan harus jelas dan informatif untuk memudahkan konsumen memilih, menyimpan, mengolah dan mengkonsumsi pangan. Kode produksi pangan diperlukan untuk penarikan produk, jika diperlukan.

- 1) Label pangan yang dihasilkan IRT harus memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- 2) Keterangan pada label sekurang-kurangnya:
  - nama produk
  - daftar bahan yang dihasilkan (komposisi)
  - berat bersih atau isi bersih
  - nama dan alamat pihak yang memproduksi
  - tanggal, bulan dan Tahun kadaluarsa

- nomor Sertifikasi Produksi (P-IRT)

k. Penyimpanan

Penyimpanan yang baik dapat menjamin mutu dan keamanan bahan dan produk pangan yang diolah.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Makanan Kemasan**

Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan kemasan yaitu teratur, rapi, dan bersih. Dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan bahwa:

“Kemasan pangan berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran, dan membebaskan pangan dari jasad renik pathogen”

Berdasarkan definisi diatas, makanan kemasan adalah makanan yang dibungkus dengan rapi, bersih dan aman untuk dikonsumsi dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Selain itu pelaku usaha dalam kegiatan pengemasan makanan perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai kemasan yang diperbolehkan oleh pemerintah.

Mengenai Kemasan Pangan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan tertuang dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19. Ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa :

- 1) Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai kemasan pangan yang dinyatakan terlarang dan/atau yang dapat

melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.

- 2) Pangan untuk diedarkan wajib menggunakan bahan kemasan yang diizinkan.
- 3) Pangan yang akan diedarkan wajib melakukan pengemasan pangan secara benar untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap pangan.

#### **D. Perizinan Usaha Makanan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)**

Hal penting dalam melakukan kegiatan produksi makanan, minuman dan obat-obatan ialah memiliki izin produksi dari Dinas Kesehatan. Berdasarkan keputusan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Peraturan Daerah setempat, untuk seluruh produk makanan dan minuman yang diedarkan secara luas harus memiliki izin produksi.

Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Pasal 43 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan. Mengamanatkan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

Sertifikat tersebut terbitkan oleh Bupati/Walikota dan Kepala BPOM menetapkan pedoman pemberian SPP-IRT, serta menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengawasan dan registrasi makanan dan minuman produksi rumah tangga merupakan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Kabupaten/Daerah yaitu Dinas Kesehatan. Mengingat hal tersebut diatas maka SPP-IRT dan izin Dinas Kesehatan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas Industri Rumah Tangga pangan. Sehingga produk makanan Industri Rumah Tangga dalam posisi strategis dan sehat.<sup>21</sup>

Pendaftaran Pangan olahan telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 10. Ketentuan tersebut memuat :

- 1) Pangan Olahan baik yang di produksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Izin Edar.
- 2) Industri rumah tangga pangan yang memproduksi pangan olahan wajib memiliki sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Syaratnya ialah :
  - a. diproduksi oleh industri rumah tangga pangan;
  - b. mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari;
  - c. diimpor dalam jumlah kecil untuk keperluan: sampel dalam rangka permohonan pendaftaran; penelitian; konsumsi sendiri;
  - d. digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir;
  - e. yang dikemas dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir; dan/atau f. pangan yang dijual dan dikemas


---

<sup>21</sup>Komang Rina A. L & I Gede P. A, "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam Peredaran Jajanan Anak (*Home Industry*) Yang Tidak Terdaftar Dalam Dinas Kesehatan", Vol. 04, 03:2, April 2016.

langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen.

- 3) Pihak yang memproduksi harus memiliki izin usaha sesuai jenis pangan yang diproduksi
- 4) memenuhi persyaratan cara produksi Pangan yang baik untuk jenis Pangan yang didaftarkan.

#### Alur Pengajuan Sertifikasi Makanan Industri Rumah Tangga



Sumber : Hendara Muttaqin, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel di Kota Semarang*, Skripsi, hlm.86.

Pelaku usaha Industri rumah tangga yang telah memiliki SPP-IRT wajib untuk tunduk terhadap peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan. Jangka waktu berlakunya SPP-IRT adalah lima tahun dan wajib diperpanjang apabila masa berlaku SPP-IRT telah habis batas berlakunya dan tidak diperpanjang oleh pelaku usaha. Produk pangan dengan masa SPP-IRT yang telah habis masa berlakunya maka dilarang diperjualbelikan.

Pihak Dinas Kesehatan akan mengeluarkan 2 sertifikat penyuluhan dan sertifikat PIRT. Izin PIRT tidak dapat dikeluarkan apabila bahan yang di produksi adalah :<sup>22</sup>

1. Susu dan hasil olahannya,
2. Daging, ikan unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses penyimpanan dan atau penyimpanan beku,
3. Makanan kaleng,
4. Makanan bayi,
5. Minuman beralkohol,
6. AMDK (Air Minum Dalam Kemasan),
7. Makanan/minunana yang wajib memenuhi persyaratan SNI (Standart Nasional Indonesia),
8. Makanan/Minumana yang ditetapkan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi dan Pangan Pasal 47 ayat (2) bagi industri rumahan yang tidak memiliki Izin maka akan dikenakan sanksi berupa :

- 1) Penutupan industry

---

<sup>22</sup>Lacasacomics, Cara dan Syarat Mengajukan Perizinan, [www.lacasacomics.com/2014/03/cara-dan-syarat-mengajukan-perijinan.html](http://www.lacasacomics.com/2014/03/cara-dan-syarat-mengajukan-perijinan.html) 10.59 WIB.

- 2) Penarikan semua barang hasil industri yang beredar di pasaran
- 3) Pelarangan Izinberedar

Bahkan dalam beberapa Perda, ada sanksi yang paling berat, yaitu sanksi pidana berupa kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda yang besarnya variatif.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Sertifikat Produk Pangan –Industri Rumah Tangga Pangan (SPP-IRT)**

### **1. Pengertian SPP-IRT**

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang dimaksud sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat SPP-IRT, adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.

Sedangkan Nomor P-IRT adalah nomor pangan IRT yang menjadi bagian tidakterpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada label pangan IRT yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT.

### **2. Prosedur Pemberian SPP-IRT**

Secara garis besar tata cara atau prosedur penyelenggaraan sertifikasi Produksi pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) terdiri dari :

#### **a. Penerimaan Pengajuan Permohonan SPP-IRT**

Permohonan diterima oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan dievaluasi kelengkapan dan kesesuaiannya yang meliputi :

- (1) Formulir yang memuat informasi sebagai berikut :Nama jenis pangan, Nama dagang, Jenis kemasan, Berat bersih/isi bersih (mg/g/kg atau ml/l/kl), Komposisi, Tahapan produksi, Nama, alamat, kode pos dan nomor telepon IRTP, Nama pemilik, Nama penanggungjawab, Informasi tentang masa simpan (kedaluwarsa), Informasi tentang kode produksi
- (2)Dokumen lain antara lain :Surat keterangan atau izin usaha dari Instansi yang berwenang dan Rancangan label pangan

**b. Penyuluhan Keamanan Pangan**

- a) Penyuluhan Keamanan Pangan dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota .
- b) Kriteria Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat kompetensi di bidang penyuluhan keamanan pangan dari Badan POM dan ditugaskan oleh Bupati / Walikota.c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.
- c) Narasumber pada penyuluhan keamanan pangan adalah tenaga PKP yang kompeten dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan Balai Besar/Balai POM setempat.

d) Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan adalah pemilik atau penanggungjawab IRTP.

e) Materi Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari :

(1) Materi Utama meliputi Peraturan perundang-undangan di bidang pangan, Keamanan dan Mutu pangan, Teknologi Proses Pengolahan Pangan, Prosedur Operasi Sanitasi yang Standar (*Standard Sanitation Operating Procedure /SSOP*), Cara Produksi Pangan Yang Baik untuk Industri Rumah Tangga(CPPB-IRT), Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP), Persyaratan Label dan Iklan Pangan

(2) Materi Pendukung meliputi Pencantuman label Halal, Etika Bisnis dan Pengembangan Jejaring Bisnis IRTP

f) Metode Penyuluhan Keamanan Pangan

Materi penyuluhan keamanan pangan disampaikan dalam bentuk ceramah,diskusi, demonstrasi/peragaan simulasi, pemutaran video dan cara-cara lainyang mendukung pemahaman keamanan pangan.

g) Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan

(1) Sertifikat ini diberikan kepada pemilik/penanggungjawab yang telah lulus mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dengan hasil evaluasi minimal nilai cukup (60)

(2) Penomoran Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan adalah sebagaiberikut :

Nomor Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) kolom dan 9 (sembilan) angka sesuai contoh berikut :

Keterangan penomoran adalah sebagai berikut :

- (a) angka ke-1,2,3 pada Kolom I, menunjukkan nomor urutan tenaga yang sudah memperoleh sertifikat di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (b) angka ke-4,5,6,7 pada Kolom II, menunjukkan propinsi dan kabupaten/kota penyelenggara penyuluhan keamanan pangan
- (c) angka ke-8,9 pada Kolom III, menunjukkan tahun penerbitan sertifikat

**c. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga**

- a. Pemeriksaan sarana dilakukan setelah pemilik atau penanggungjawab telah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan
- b. Pemeriksaan sarana produksi pangan IRT dilakukan oleh tenaga pengawas Pangan Kabupaten/Kota dengan dilengkapi surat tugas yang diterbitkan oleh Bupati / Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- c. Kriteria Tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (District Food Inspector/DFI) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat kompetensi pengawas pangan dari Badan POM.

- d. Pemeriksaan sarana produksi IRTP sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
- e. Jika hasil pemeriksaan sarana produksi menunjukkan bahwa IRTP masuk level I – II maka diberikan SPP-IRT

**d. Pemberian Nomor P-IRT**

Pemberian nomor P-IRT diberikan untuk 1 (satu) jenis pangan IRT. Setiap perubahan, baik penambahan maupun pengurangan provinsi, kabupaten/kota, pemberian nomor disesuaikan dengan kode baru untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam penerbitan kode provinsi, kabupaten dan kota.

**3. Perpanjangan SPP-IRT Dan Perubahan Pemilik**

Pengajuan perpanjangan SPP-IRT dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir. Perubahan Pemilik/Penanggunjawab Perubahan pemilik/penanggunjawab IRTP harus dilaporkan pada Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

**4. Pencabutan SPP – IRT**

SPP-IRT dicabut oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota apabila terjadi salah satu dari hal-hal berikut :

1. Pemilik dan atau penanggung jawab perusahaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku,
2. Pangan terbukti sebagai penyebab Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan Pangan,
3. Pangan mengandung Bahan Berbahaya,
4. Sarana terbukti tidak sesuai dengan kriteria IRTP.

#### **F. Tinjauan Tentang Pengawasan Makanan Produk Industri Rumah Tangga Pangan (PIRT)**

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi”.<sup>23</sup>

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan tahapan-tahapan pada fungsi manajemen memiliki keterkaitan satu sama lain. Keterpaduan fungsi-fungsi tersebut, memerlukan adanya koordinasi dari fungsi-fungsi tersebut dan tuntutan profesi atas kualitas hasil pengawasan menghendaki juga adanya sistem dan program pengendalian mutu dari proses pelaksanaan tugas pengawasan.

Dalam melaksanakan penegakan hukum (*law enforcemen*) perlindungan konsumen, khususnya dalam hal peredaran produk pangan hasil industri rumah tangga, perlu adanya alat negara yang melaksanakannya. Menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengawasan terhadap

---

<sup>23</sup>Sujanto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, hlm. 2.

penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundangundangan dilaksanakan oleh:

1. Pemerintah;
2. Masyarakat; dan
3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengawasan produk P-IRT yang tidak mempunyai izin produksi, pemerintah juga diberi wewenang untuk mengambil tindakan administratif yang terdapat pada Pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Pangan yang berupa:

1. denda;
2. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
3. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
4. ganti rugi; dan/atau
5. pencabutan izin.

Selain itu terdapat pula pengeturan pengawasan yang lebih spesifik yaitu pada Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan yang dapat berupa:

1. Memberi peringatan secara tertulis;
2. Larangan mengedarkan produk pangan tersebut untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran jika pangan sudah diedarkan;
3. Pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;

4. Penghentian produksi untuk sementara waktu;
5. Pengenaan denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
6. Pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran, atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

Sedangkan pemerintah berperan dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen sesuai Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh industri rumah tangga pangan (IRTP). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Terkait hal tersebut diatas, Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan/atau persyaratan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu upaya untuk menyelenggarakan perlindungan konsumen sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen adalah melalui pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pembinaan diselenggarakan dalam upaya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban masing-masing. Sedangkan pengawasan diselenggarakan mengingat banyaknya ragam dan jenis barang dan atau jasa yang diproduksi oleh industri rumah tangga.

Pembinaan dan Pengawasan dimasukan sebagai upaya untuk menciptakan iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, juga untuk mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan penelaan di bidang perlindungan konsumen. Sedangkan dalam hal pengawasan dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi standar mutu produksi barang, pencantuman label serta peyanaanurna jual barang dan atau jasa. Pengawasan juga dilakukan sejak dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanana dan penjualan.

Peran Pemerintah dalam meningkatkan usaha industri rumah tangga (Home Industry) yang aman dan memenuhi standarisasi peraturan terkait tidak luput dari Pengawasan dari dinas terkait.

Pengawasan yang dilakukan terhadap perlindungan konsumen terdapat Pasal30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa :

1. Pengawasan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat,

dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, jadi di laksanakan oleh menteri terkait.

2. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
3. Apabila hasil pengawasan ternyata menyimpang dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap perlindungan konsumen, dilaksanakan juga pembinaan terhadap konsumen oleh Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen meliputi upaya untuk :

- a. Terciptanya iklim usaha dan hubungan sehat antara pelaku usaha dengan konsumen;
- b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- c. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen;
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan peraturan pemerintah;

Pengawasan terhadap konsumen dan pelaku usaha juga dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu Pangan dan Gizi Pangan Pasal 42, telah disebutkan bahwa :

- 1) Pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan, setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran.
- 2) Pangan olahan yang wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran.
- 3) Surat persetujuan pendaftaran diterbitkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil penilaian keamanan, mutu dan gizi pangan
- 4) Persyaratan dan tata cara memperoleh surat persetujuan pendaftaran Kepala Badan.

#### **G. Tinjauan Umum Tentang Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali**

Kedudukan dan Tugas pokok Dinas Kesehatan Boyolali di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali Kedudukan dan Tugas Pokok. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun Visi dan Misi Dinas Kesehatan Boyolali ialah sebagai berikut :<sup>24</sup>

Visi :

---


<sup>24</sup><http://dinkes.boyolali.go.id/sdetail/1498/visimisi>, Visi & Misi Dinas Kesehatan Boyolali diakses pada 3 Januari 2017.

Mewujudkan Masyarakat Boyolali yang Sehat, Mandiri, dan Berdaya Saing

Misi :

1. Menggerakkan dan Mendorong Masyarakat untuk mewujudkan lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat dalam mengendalikan dan mencegah penyakit serta penanggulangannya.
2. Mewujudkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata, terjangkau, serta Pengadiln bidang Farmasi, makanan, minuman, dan perbekalan kesehatan.
3. Meningkatkan Mutu Sumber Daya Kesehatan dan Pengembangan Profesionalisme.
4. Mengembangkan Sisem informasi kesehatan terpadu dan penelitian kesehatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dan menyeluruh serta menggalang kemitraan untuk mewujudkan kemandirian dalam masyarakat.
6. Menyelenggarakan system pembiayaan kesehatan melalui jamkesda dan jamkesmas.

Untuk menggambarkan pemisahan kegiatan dari pekerjaan antara satu dengan kegiatan yang lainnya dan juga bagaimana hubungan antara aktivitas dan fungsi dibatasi, maka Dinas Kesehatan Kota Boyolali membuat struktur organisasi, sebagai berikut:



Sumber : (<https://dinkes-kotaboyolali.go.id>, diakses pada 2 Maret 2017)

Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Boyolali:<sup>25</sup>

1. Fungsi Bagian Tata Usaha
  - a. Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan
  - b. Pengelolaan Kepegawaian
  - c. Pengelolaan Keuangan
  - d. Pengelolaan Urusan Umum
2. Fungsi Sub Dinas Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi

Perencanaan program, mengkoordinasikan, mengendalikan dan pembinaan dalam kegiatan :

- a. Puskesmas dan Rumah Sakit
- b. perijinan dan akreditasi
- c. Farmasi makanan minman dan Obat Asli Indonesia

<sup>25</sup>Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan tersedia pada <https://dinkes-kotaboyolali.go.id>, diakses pada 2 Maret 2017

- d. sarana Kesehatan dan metode Quality assurance
3. Fungsi Sub Dinas Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan ialah Perencanaan program, mengkoordinasikan, mengendalikan dan pembinaan kegiatan :
- a. imunisasi di sektor pemerintah maupun swasta
  - b. pengamatan, pencegahan, pemberantasan penyakit menular bersumber binatang dan penyakit menular langsung serta penyakit tidak menular
  - c. pengawasan tempat-tempat umum ,peningkatan penyehatan lingkungan
  - d. surveilans epidemiologi peningkatan kualitas air dan lingkungan serta peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan.
4. Fungsi Sub Dinas Kesehatan Keluarga Ibu dan Anak ialah
- a. perencanaan, bimbingan dan pengendalian pada :
    - a) kesehatan keluarga dan kesehatan ibu anak
    - b) gizi
    - c) reproduksi dan Pelayanan Keluarga Berencana
    - d) usaha kesehatan institusi dan keluarga
  - b. Pengumpulan,pengolahan data,diseminasi informasi dan umpan balik pada Puskesmas
5. Fungsi Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
- a. Perencanaan,pelaksanaan,pengelolaan,pengembangan penyuluhan

serta pelatihan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat

- b. Pengembangan dan pemantauan promosi kesehatan masyarakat untuk mengikuti JPKM
- c. Penyuluhan dan bimbingan sosial,pendidika tenaga sosial dan pembinaan swadaya sosial masyarakat
- d. Penyelenggaraan bantuan sosial yang meliputi pembinaan sumbangan sosial dan korban bencana
- e. Penyelenggaraan usaha-usaha rehabilitasi dan layanan sosial